



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 287 /KEP/HK/2019**

TENTANG

**ANGGOTA KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MASA JABATAN 2019-2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Anggota Komisi Informasi Provinsi;
- c. bahwa Komisi I DPRD Provinsi telah melakukan proses *fit and proper test* terhadap calon Anggota Komisi Informasi Publik Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur dan hasilnya telah ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi NTT Nomor : 6/PIMP.DPRD/2019 tentang Hasil Uji Kelayakan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2023;
- d. bahwa sesuai ayat (3) Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Anggota Komisi Informasi provinsi yang telah dipilih oleh DPRD provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2019-2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 6/PIMP.DPRD/2019 tentang Penetapan Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2023.

KEDUA : Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Pius Rengka;
- b. Maryanti Hermina Adoe, SE, M.Si;
- c. Daniel Tonu, SE, M.Si;
- d. Agustinus Lede Bole Baja, S.Sos; dan
- e. Ichsan Arman Pua Upa, S. Km

KETIGA : Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menerima, memeriksa dan memutus sengketa Informasi Publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
- b. menetapkan langkah-langkah operasional dalam rangka mendorong Keterbukaan Informasi Publik di daerah; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur berwenang untuk :

- a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. meminta catatan atau bahan yang relevan, yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;
- c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;

- d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik; dan
- e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Agustus 2019

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
6. Anggota Komisi Informasi Provinsi NTT Masa Jabatan 2019-2023 masing-masing di Tempat.